



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.12/BI, 2022

PERBANKAN. BI. Pengeluaran. Pengedaran.
Uang Kertas. 10.000. Tahun Emisi 2022.

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 24/ 11 /PBI/2022

TENTANG

PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS
PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa uang rupiah sebagai mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis, baik sebagai simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia, maupun sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia perlu mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar;
- c. bahwa untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah maka uang rupiah yang

dikeluarkan Bank Indonesia perlu senantiasa ditingkatkan kualitas dan keandalannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2022.**

Pasal 1

Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2022 sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Macam uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa uang rupiah kertas yang memiliki ciri tertentu.

Pasal 3

Harga uang rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sama dengan nilai nominal yang tercantum pada uang rupiah kertas sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 4

Ciri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terdapat pada bagian depan dan bagian belakang meliputi:

- a. ciri umum; dan
- b. ciri khusus.

Pasal 5

- (1) Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, pada bagian depan terdapat:
 - a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
 - b. frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
 - c. sebutan pecahan dalam angka “10000” dan tulisan “SEPULUH RIBU RUPIAH”;
 - d. tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR BANK INDONESIA” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA”;
 - e. gambar utama Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo beserta tulisan “FRANS KAISIEPO”;
 - f. gambar bunga cempaka hutan kasar;
 - g. gambar motif khas Indonesia;
 - h. ornamen geometris berupa beberapa lingkaran kecil; dan
 - i. gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, pada bagian depan berupa desain dan teknik cetak, terdapat:
- a. warna dominan ungu;
 - b. hasil cetak yang terasa kasar jika diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f;
 - c. gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh jika diterawangkan ke arah cahaya;
 - d. gambar tersembunyi (*latent image*) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - e. kode tuna netra (*blind code*) berupa efek rabaan (*tactile*);
 - f. gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
 - g. mikro teks yang memuat tulisan “BI10000” dan angka “10”, yang tertulis utuh dan/atau sebagian yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
 - h. hasil cetak yang akan memendar dalam beberapa warna jika dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
 1. bunga cempaka hutan kasar;
 2. tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR BANK INDONESIA” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA”;
 3. gambar motif khas Indonesia;
 4. gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 5. ornamen geometris berupa beberapa lingkaran kecil.

Pasal 6

- (1) Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, pada bagian belakang terdapat:
 - a. angka nominal “10000”;
 - b. nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka dengan arah horizontal di bagian kiri dan arah vertikal di bagian kanan;
 - c. teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SEPULUH RIBU RUPIAH”;
 - d. tulisan tahun emisi “EMISI 2022”;
 - e. tulisan tahun cetak “TC 2022”;
 - f. gambar utama berupa tari pakarena beserta tulisan “TARI PAKARENA”, pemandangan alam Taman Nasional Wakatobi beserta tulisan “Taman Nasional Wakatobi”, dan bunga cempaka hutan kasar;
 - g. tulisan “BANK INDONESIA”;
 - h. gambar motif khas Indonesia;
 - i. ornamen geometris berupa beberapa lingkaran kecil; dan
 - j. tulisan “PERURI”.
- (2) Ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, pada bagian belakang berupa desain dan teknik cetak, terdapat:
 - a. warna dominan ungu;
 - b. hasil cetak yang terasa kasar jika diraba pada ciri umum:
 1. teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SEPULUH RIBU RUPIAH”;
 2. gambar tari pakarena;

3. tulisan “TARI PAKARENA”;
 4. gambar pemandangan alam Taman Nasional Wakatobi; dan
 5. tulisan “Taman Nasional Wakatobi”;
- c. gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh jika diterawangkan ke arah cahaya;
 - d. gambar tersembunyi (*latent image*) berupa angka “10” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - e. gambar raster berupa tulisan angka “10” yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
 - f. mikro teks yang memuat tulisan “NKRI10” dan angka “10” yang tertulis utuh dan/atau sebagian yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
 - g. hasil cetak yang akan memendar dalam beberapa warna jika dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
 1. bunga cempaka hutan kasar;
 2. bidang persegi panjang yang berisi tulisan “BI”;
 3. angka nominal “10000”; dan
 4. tulisan “BANK INDONESIA”.
- (3) Angka dalam tulisan tahun cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e akan berubah sesuai dengan tahun cetak.

Pasal 7

Selain ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2), uang rupiah memiliki ciri khusus:

- a. bahan berupa kertas uang yang memiliki spesifikasi:
 1. terbuat dari serat kapas;
 2. berwarna keunguan;
 3. tidak memendar dengan sinar ultraviolet;
 4. terdapat tanda air (*watermark*) berupa gambar Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo dan *electrotype*

berupa angka “10”; dan

5. terdapat benang pengaman yang memuat tulisan “BI 10” secara berulang, yang akan memendar dalam beberapa warna jika dilihat dengan sinar ultraviolet; dan
- b. ukuran panjang 136 (seratus tiga puluh enam) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter.

Pasal 8

Uang rupiah kertas pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2005 dan tahun emisi 2016 dinyatakan masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.

Pasal 9

Uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2022.

Pasal 10

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2022

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY